



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMALI BIN ALM. WONGSO SUMARTO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /4 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kedungringin Rt.07/III Ds Cepokokuning,
Kec. Batang Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Jumali Bin Alm. Wongso Sumarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Okto Hoseanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan JL. Pesona Griya No.J-12 RT 04 RW 10 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-Pid/II/2024/OHR tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumali Bin Wongso Sumarto bersalah melakukan Tindak Pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumali Bin Wongso Sumarto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.

Dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah imei 1 : 862645045828273 imei 2 : 862645045828265, Nomor Whatsapp : 085742062596;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam IMEI 1 : 863144043504238, IMEI 2 : 863144043504291, Nomor Whatasapp : 0816954351;

Dikembalikan kepada Saksi Achmat Faroyi Bin Kasiyan.

- 1 (satu) set baju linmas berwarna hijau daun;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 5 warna silver, IMEI 1 : 865954051374710, IMEI 2 : 865954051374702;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau daun;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna baby pink;

Dikembalikan kepada Saksi korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa Jumali Bin Wongso Sumarto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Jumali Bin (Alm) Wongso Sumarto, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam toilet pos penjagaan kantor pemda kab. Batang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana sebagaimana ancaman pasal 45 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa JUMALI bin (alm) WONGSO SUMARTO menggunakan handphone VIVO Y12 miliknya dengan nomor whatsapp 085742062596 mengirimkan video ke handphone Xiaomi redmi note 8 milik Saksi ACHMAT FAROYI bin KASIYAN dengan nomor whatsapp 0816954351, dimana video tersebut adalah video Saksi NOVITA ARIYANI Binti EDI SISWANTO berada didalam kamar mandi pada saat Saksi NOVITA ARIYANI duduk sedang buang air kecil dengan kelihatan wajah dan paha.

- Bahwa video Saksi NOVITA ARIYANI tersebut Terdakwa rekam sendiri dengan menggunakan handphone miliknya sendiri yaitu handphone vivo Y12 pada bulan Maret 2023 dimana Terdakwa dengan Saksi NOVITA ARIYANI bekerja shift pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang masuk Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang sekira pukul 11.00 WIB saat ada di dalam Pos Penjagaan Kantor Sekda Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang. Saksi NOVITA ARIYANI pergi ke kamar mandi dan Terdakwa sedang membuat kopi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dan ketika Saksi NOVITA ARIYANI ada di kamar mandi, Terdakwa merekam Saksi NOVITA ARIYANI dari luar pintu kamar mandi menggunakan HP VIVO Y12 dengan cara menekan bagian video (pengambil gambar) mempergunakan kamera belakang HP vivo milik Terdakwa, Terdakwa mendekatkan bagian kameranya di bawah pintu yang ada jarak kurang lebih 4 Cm antara pintu bawah dengan lantai. Terdakwa saat itu dalam posisi jongkok dan hanya kamera HP yang mengarah ke dalam kamar mandi. Terdakwa memvideokan/ merekam Saksi NOVITA ARIYANI di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet pos penjagaan kamar mandi dengan posisi celananya sudah diturunkan sampai ke lutut dan terlihat paha sebelah kanan, samping pantat, selangkangannya. Kurang lebih 1 menit, rekaman video Terdakwa matikan dan Terdakwa kemudian pergi keluar membawa kopi. Setelah itu, Terdakwa melihat hasil rekaman terlihat kegiatan Saksi NOVITA ARIYANI di dalam kamar mandi sedang buang air kecil dengan cara jongkok dan yang terlihat hanya sebatas pantat kaki ke bawah sebelah kanan karena memang Saksi NOVITA ARIYANI buang air kecilnya menghadap ke selatan dan celana tidak dilepas akan tetapi diturunkan sampai ke lutut dan pintu ada di sebelah barat

- Bahwa tujuan Terdakwa merekam Saksi NOVITA ARIYANI dikarenakan Terdakwa suka dengan Saksi NOVITA ARIYANI yang sudah lama terpendam namun tidak direspon Saksi NOVITA ARIYANI dan Terdakwa mengakui menyebarkan video Saksi NOVITA ARIYANI, padahal video tersebut terlihat dengan jelas Saksi NOVITA ARIYANI sedang buang air dikamar mandi pemda Kabupaten Batang yang memperlihatkan paha terlihat secara jelas, sehingga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Bahwa Terdakwa mengirimkan gambar/ video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan demikian gambar yang dikirim Terdakwa melalui whatsapp tersebut termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan video Saksi NOVITA ARIYANI yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi ACHMAT FAROYI merupakan Gambar/rekaman yang menampilkan ketelanjangan dan adegan hubungan badan adalah Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sehingga atas perbuatan Terdakwa mentransmisikan video Saksi NOVITA ARIYANI dalam

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telanjang mengakibatkan Saksi NOVITA ARIYANI dan keluarga Saksi NOVITA ARIYANI merasa sangat malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Terdakwa JUMALI bin (alm) WONGSO SUMARTO, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam toilet pos penjagaan kantor pemda kab. Batang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini “menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 “ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa JUMALI bin (alm) WONGSO SUMARTO bersama Saksi NOVITA ARIYANI Binti EDI SISWANTO, BURHAN, SUNARSO, PRANOTO melaksanakan shift pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang, Terdakwa selaku perwira jaga standby di pos jaga, setelah itu Terdakwa pamit untuk membuat kopi di dapur dan saat akan ke dapur, Terdakwa melihat Saksi NOVITA ARIYANI berjalan dari pos tengah menuju ke pos jaga dan masuk ke kamar mandi, kemudian Terdakwa berniat merekam Saksi NOVITA ARIYANI dengan cara Terdakwa mengambil handphone Vivo Y12 terlebih dahulu yang Terdakwa cas di pos tengah, setelah itu Terdakwa ke dapur Kembali, saat Terdakwa akan merekam dengan cara menjulurkan handphone Terdakwa ke lobang pintu bawah dan saat hendak menekan tombol videonya, Saksi NOVITA ARIYANI menyiram air dari dalam kamar mandi ke lobang yang ada handphone Terdakwa dan Terdakwa kaget hingga handphone Terdakwa jatuh, setelah itu Saksi NOVITA ARIYANI keluar dari kamar mandi dan berteriak-teriak serta memaki maki Terdakwa, kemudian Terdakwa menghindari dan keluar pos jaga menuju ke Pos G1 (Rumdin Bupati), dan Saksi NOVITA ARIYANI menyusul Terdakwa di Pos G1 dan meminta handphone Terdakwa, namun saat itu tidak Terdakwa tidak memberikan sehingga terjadi perebutan handphone yang akhirnya handphone Terdakwa berhasil di rebut dan dibawa

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi NOVITA ARIYANI, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi NOVITA ARIYANI menuju ke ruang Kabid Linmas (SUWARNI) dan Saksi NOVITA ARIYANI melaporkan kejadian tersebut setelah itu Terdakwa dilaporkan ke Polres Batang untuk dilakukan proses lanjut.

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa pernah merekam Saksi NOVITA ARIYANI dengan menggunakan handphone miliknya sendiri yaitu handphone vivo Y12 pada saat Saksi NOVITA ARIYANI Binti EDI SISWANTO berada didalam kamar mandi pada saat Saksi NOVITA ARIYANI duduk sedang buang air kecil dengan kelihatan wajah dan paha yang dilakukan ketika Terdakwa dengan Saksi NOVITA ARIYANI bekerja shif pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang masuk Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang sekira pukul 11.00 WIB saat ada di dalam Pos Penjagaan Kantor Sekda Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang. Saksi NOVITA ARIYANI pergi ke kamar mandi dan Terdakwa sedang membuat kopi di dapur dan ketika Saksi NOVITA ARIYANI ada di kamar mandi, Terdakwa merekam Saksi NOVITA ARIYANI dari luar pintu kamar mandi menggunakan HP VIVO Y12 dengan cara menekan bagian video (pengambil gambar) mempergunakan kamera belakang HP vivo milik Terdakwa, Terdakwa mendekatkan bagian kameranya di bawah pintu yang ada jarak kurang lebih 4 Cm antara pintu bawah dengan lantai. Terdakwa saat itu dalam posisi jongkok dan hanya kamera HP yang mengarah ke dalam kamar mandi. Terdakwa memvideokan/ merekam Saksi NOVITA ARIYANI di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet pos penjagaan kamar mandi dengan posisi celananya sudah diturunkan sampai ke lutut dan terlihat paha sebelah kanan, samping pantat, selangkangannya. Kurang lebih 1 menit, rekaman video Terdakwa matikan dan Terdakwa kemudian pergi keluar membawa kopi. Setelah itu, Terdakwa melihat hasil rekaman terlihat kegiatan Saksi NOVITA ARIYANI di dalam kamar mandi sedang buang air kecil dengan cara jongkok dan yang terlihat hanya sebatas pantat kaki ke bawah sebelah kanan karena memang Saksi NOVITA ARIYANI buang air kecilnya menghadap ke selatan dan celana tidak dilepas akan tetapi diturunkan sampai ke lutut dan pintu ada di sebelah barat
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam Saksi NOVITA ARIYANI dikarenakan Terdakwa suka dengan Saksi NOVITA ARIYANI yang sudah lama terpendam namun tidak direspon Saksi NOVITA ARIYANI dan Terdakwa mengakui menyebarkan video Saksi NOVITA ARIYANI, padahal video tersebut terlihat dengan jelas Saksi NOVITA ARIYANI sedang buang air dikamar mandi pemda Kabupaten Batang yang memperlihatkan paha terlihat secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan Saksi NOVITA ARIYANI sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi dalam keadaan telanjang mengakibatkan Saksi NOVITA ARIYANI dan keluarga merasa sangat malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 35 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Ketiga

Terdakwa JUMALI bin (alm) WONGSO SUMARTO, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam toilet pos penjagaan kantor pemda kab. Batang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini “tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa JUMALI bin (alm) WONGSO SUMARTO bersama Saksi NOVITA ARIYANI Binti EDI SISWANTO, BURHAN, SUNARSO, PRANOTO melaksanakan shift pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang, Terdakwa selaku perwira jaga standby di pos jaga, setelah itu Terdakwa pamit untuk membuat kopi di dapur dan saat akan ke dapur, Terdakwa melihat Saksi NOVITA ARIYANI berjalan dari pos tengah menuju ke pos jaga dan masuk ke kamar mandi, kemudian Terdakwa akan merekam Saksi NOVITA ARIYANI tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NOVITA ARIYANI yang sedang berada didalam kamar mandi dengan cara Terdakwa mengambil handphone Vivo Y12 terlebih dahulu yang Terdakwa cas di pos tengah, setelah itu Terdakwa ke dapur Kembali, saat Terdakwa akan merekam dengan cara menjulurkan handphone Terdakwa ke lobang pintu bawah dan saat hendak menekan tombol videonya, Saksi NOVITA ARIYANI menyiram air dari dalam kamar mandi ke lobang yang ada handphone Terdakwa dan Terdakwa kaget hingga handphone Terdakwa jatuh, setelah itu Saksi NOVITA ARIYANI keluar dari kamar mandi dan berteriak-teriak serta memaki maki Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghindari dan keluar pos jaga menuju ke Pos G1 (Rumdin Bupati), dan Saksi NOVITA ARIYANI menyusul Terdakwa di Pos G1 dan meminta handphone Terdakwa, namun saat itu tidak Terdakwa tidak memberikan sehingga terjadi perebutan handphone yang akhirnya handphone Terdakwa berhasil di rebut dan dibawa Saksi NOVITA ARIYANI, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi NOVITA ARIYANI menuju ke ruang Kabid Linmas (SUWARNI) dan Saksi NOVITA ARIYANI melaporkan kejadian tersebut setelah itu Terdakwa dilaporkan ke Polres Batang untuk dilakukan proses lanjut.

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa merekam Saksi NOVITA ARIYANI tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NOVITA ARIYANI yang sedang berada didalam kamar mandi dengan menggunakan handpohne miliknya sendiri yaitu handphone vivo Y12 dimana pada saat Saksi NOVITA ARIYANI berada didalam kamar mandi, Saksi NOVITA ARIYANI duduk sedang buang air kecil dengan kelihatan wajah dan paha yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa dengan Saksi NOVITA ARIYANI bekerja shif pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang masuk Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang sekira pukul 11.00 WIB saat ada di dalam Pos Penjagaan Kantor Sekda Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang. Saksi NOVITA ARIYANI pergi ke kamar mandi dan Terdakwa sedang membuat kopi di dapur dan ketika Saksi NOVITA ARIYANI ada di kamar mandi, Terdakwa merekam Saksi NOVITA ARIYANI dari luar pintu kamar mandi menggunakan HP VIVO Y12 dengan cara menekan bagian video (pengambil gambar) mempergunakan kamera belakang HP vivo milik Terdakwa, Terdakwa mendekatkan bagian kameranya di bawah pintu yang ada jarak kurang lebih 4 Cm antara pintu bawah dengan lantai. Terdakwa saat itu dalam posisi jongkok dan hanya kamera HP yang mengarah ke dalam kamar mandi. Terdakwa memvideokan/ merekam Saksi NOVITA ARIYANI di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet pos penjagaan kamar mandi dengan posisi celananya sudah diturunkan sampai ke lutut dan terlihat paha sebelah kanan, samping pantat, selangkangannya. Kurang lebih 1 menit, rekaman video Terdakwa matikan dan Terdakwa kemudian pergi keluar membawa kopi. Setelah itu, Terdakwa melihat hasil rekaman terlihat kegiatan Saksi NOVITA ARIYANI di dalam kamar mandi sedang buang air kecil dengan cara jongkok dan yang terlihat hanya sebatas pantat kaki ke bawah sebelah kanan karena memang Saksi NOVITA ARIYANI buang air kecilnya menghadap ke selatan dan celana tidak dilepas akan tetapi diturunkan sampai ke lutut dan pintu ada di sebelah barat

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa merekam Saksi NOVITA ARIYANI dikarenakan Terdakwa suka dengan Saksi NOVITA ARIYANI yang sudah lama terpendam namun tidak direspon Saksi NOVITA ARIYANI dan Terdakwa mengakui menyebarkan video Saksi NOVITA ARIYANI, padahal video tersebut terlihat dengan jelas Saksi NOVITA ARIYANI sedang buang air dikamar mandi pemda Kabupaten Batang yang memperlihatkan paha terlihat secara jelas
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi NOVITA ARIYANI tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NOVITA ARIYANI yang sedang berada didalam kamar mandi, dimana saat itu Saksi Saksi NOVITA ARIYANI dalam keadaan setengah telanjang mengakibatkan Saksi NOVITA ARIYANI dan keluarga merasa sangat malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Novita Ariyani Binti Edi Siswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Saksi menjadi korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumali yang merekam Saksi sewaktu Saksi sedang berada di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Sdr. Achmat Faroyi melalui pesan whatsapp;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang
 - Bahwa Saksi Kenal karena merupakan rekan kerja Saksi di Linmas, Terdakwa sebagai Satpol Pamong Praja sedangkan Saksi sebagai Linmas nya;
 - Bahwa hubungan kerja dengan Terdakwa kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa bersama – sama bertugas dalam satu shift pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang, pada waktu itu Saksi berada di pos Tengah menuju ke pos samping sebelah Timur mau ke BAB, pada saat mau ke kamar mandi Saksi melihat ada Terdakwa di dapur sedang membuat kopi, tapi sebelumnya Saksi sudah diingatkan Mbak Mala selaku korban

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang pernah mengalami hal yang sama, bahwa Terdakwa pernah melakukan perekaman di kamar mandi terhadap dirinya, kemudian Saksi tetap ke kamar mandi untuk buang air besar, pada saat Saksi sedang di dalam kamar mandi sedang jongkok diatas closet toilet pos penjagaan tiba-tiba Saksi melihat sebuah HP dengan posisi on kamera yang terletak di bawah kolong pintu toilet merekam kegiatan Saksi di dalam kamar mandi, kemudian Saksi langsung menyiram HP tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa Setelah selesai melakukan bab Saksi keluar dari toilet dan mencari Terdakwa disekitar pos penjagaan Kantor Pemda akan tetapi tidak bertemu, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Burhan dan Sdr. Sunarso yang saat itu menerangkan jika Terdakwa baru saja keluar, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi mencarinya di pos jaga rumdin bupati hingga bertemu dengan Sdr. Dodi Sutrisno dan Sdr. Sokohalim yang menerangkan jika Terdakwa baru saja datang dan berjalan ke belakang Pos, lalu Saksi menyusulnya ke belakang pos dan melihat Terdakwa sedang memegang HP miliknya, selanjutnya Saksi memarahi Terdakwa dan mengatakan "koe rekam aku pas neng kamar mandi po?" (kamu rekam Saksi sewaktu dikamar mandi ya?) akan tetapi Terdakwa menyampaikan jika belum sempat merekamnya, kemudian Saksi berusaha meminta HP milik Terdakwa hingga terjadi keributan, setelah mendapatkan HP milik Terdakwa tersebut, Saksi langsung mengeceknya dan saat itu mengetahui jika terdapat beberapa rekaman video dan foto yang isinya Saksi sedang duduk jongkok diatas closet dalam keadaan celana sudah diturunkan sampai paha hingga terlihat bagian alat kelamin Saksi, lalu Saksi merekam isi dari HP milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan HP merk Oppo Reno 5 warna silver, kemudian Saksi membawa HP milik Terdakwa tersebut ke Kantor Satpol PP dan Saksi bertemu dengan Kabid Linmas (Sdri. Suwarni) lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kabid Linmas sambil mengecek kembali HP milik Terdakwa dan saat itu Saksi mendapati 2 (dua) foto dan 1 (satu) rekaman video yang isinya Saksi sedang duduk jongkok di atas toilet dalam keadaan celana sudah diturunkan sampai paha hingga terlihat alat kelamin Saksi yang sudah dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. Achmat Faroyi melalui pesan Whatsapp pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.45 WIB;

- Bahwa di dalam HP Terdakwa terdapat beberapa video kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) video yang sama yaitu Saksi sedang duduk jongkok diatas closet.;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering piket bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat piket linmas sendiri ada 3 (tiga) shift, sekali shift ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang, kalau Terdakwa sebagai perwira jaga;
- Bahwa Kejadian itu sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB;
- Bahwa Pada saat ditanya oleh Kabid Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa video tersebut tidak disebarluaskan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi setelah Saksi cek kembali isi semua sosmed Terdakwa, pada aplikasi Whatsapp ditemukan pengiriman video tersebut ke rekan kerja yang lain bernama sdr. Faroyi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi langsung mencari Terdakwa dan bertemu di Rumah Dinas Bupati, pada saat itu Terdakwa berada di depan paviliun belakang pos;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersembunyi di samping motor;
- Bahwa Saksi melaporankan ke Polisi pada tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa Saksi melihat video Saksi di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merekam aktivitas Saksi pada saat BAB posisi dari samping, bisa Saksi terangkan bahwa untuk pintu kamar mandi menghadap ke barat Terdakwa merekam dari sisi selatan, diambil dari angle kanan;
- Bahwa Yang kelihatan bagian paha bagian kanan, kelamin;
- Bahwa Untuk bagian atas Saksi masih memakai seragam linmas tetapi muka Saksi kelihatan dengan Jelas;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Terdakwa Sudah pernah merekam atau tidaknya Saksi kurang tahu tapi dengan adanya seperti itu berarti Terdakwa sudah melakukan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah Saksi membuat laporan ke Polisi dan bertemu dengan kedua orang tua Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan minta maaf tetapi di akhir Terdakwa mengatakan, "kalau begitu Saksi viralkan saja";
- Bahwa Saksi mendengar suara orang sesudah melihat handphone yang, setelah melihat ada handphone dibawah Saksi siram, ada suara Terdakwa yang gemuruh, Saksi kurang jelas itu bicara apa;
- Bahwa pada saat Saksi siram, HP langsung diambil, handphone dipegang bukan diletakkan;
- Bahwa Toilet sendiri berada di Pemda Yang Mulia sedangkanTerdakwa berada di rumah dinas, artinya jaraknya jauh, Saksi ke sana mengendarai motor;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah diperingatkan sama Mbak Mala selaku korban sebelumnya yang pernah mengalami hal yang sama, bahwa Terdakwa pernah melakukan perekaman yang sama dan ketahuan sama Mbak Mala, dan berpesan agar berhati-hati kalau ada Terdakwa, dan Saksi semakin yakin ketika Handphone Saksi siram ada suara Terdakwa, kemudian saat Saksi cari keluar Terdakwa sudah tidak ada, dan Saksi berusaha mencari Terdakwa hingga ketemu, Saksi tanya rekan kerja yang lain Terdakwa keluar, Saksi berfikir ini masih jam kerja karena Terdakwa perwira jaga yang bertugas antara kantor Satpol PP hingga rumah dinas, jadi Saksi inisiatif langsung mencari ke rumah dinas, kemudian Saksi tanya rekan kerja yang di sana dan mengatakan Terdakwa berada di paviliun;
- Bahwa Saat laporan ke Kabid, selang waktu tidak lama Terdakwa dipanggil untuk datang ke kantor Satpol didampingi sdr. Sukohalim, dimana saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui dan melakukan itu dan mengatakan hanya untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan/mengirim foto dan video kepada sdr. Faroyi pada dini hari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Foto dan video yang disebar itu foto dan video Saksi yang diambil sebelum kejadian;
- Bahwa Perekaman tersebut sama di kamar mandi, tetapi peristiwa dan waktu yang berbeda yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil video Saksi di kamar mandi, Kurang lebih ada 4 (empat) atau 5 (lima) video dan foto kurang lebih ada 12 (dua belas) dan dilakukan di beberapa peristiwa;
- Bahwa Waktu Terdakwa ditanya Kabid Saksi, Terdakwa mengatakan kalau itu hanya untuk konsumsi pribadi, kemudian Saksi langsung cek HP nya dan buka aplikasi Whatsapp, disitu ada chat paling atas ada kontak sdr. Faroyi, Saksi cek semua dari atas sampai bawah, hanya sdr. Faroyi yang dikirim foto dan video;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu dan sempat down dan mohon kepada Yang Mulia untuk mengadili perbuatan Terdakwa yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Achmat Ferozi Bin Kasiyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.45 WIB sewaktu Saksi sedang di rumah tiba – tiba Terdakwa mengirimkan 1 (satu) rekaman Video dan 2 (dua) gambar melalu Whatsapp yang isinya Saksi Korban sedang buang air kecil di toilet
- Bahwa Terdakwa sebagai rekan kerja Saksi di Linmas, Terdakwa sebagai Satpol Pamong Praja;
- Bahwa video tersebut dalam durasi detik, tampak muka kelihatan, celana diplorotkan, kelihatan paha, alat kelamin terlihat samar;
- Behwa Saksi baru sekali dikirim gambar dan video Saksi Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi tidak ada pembicaraan lain hanya menanyakan kabar melalui whatsapp, kemudian Saksi tertidur sekira pukul 02.30 WIB Saksi terbangun dan membuka HP milik Saksi sudah ada chat masuk dari Terdakwa yang isinya gambar dan video Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengomentari dengan bertanya video siapakah yang telah dikirim oleh Terdakwa, sdri. Mala atau sdri. Novi dan Terdakwa menjawab video sdri. Novi;
- Bahwa Sdri Mala pernah cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah merekam sdri. Mala ketika sdri. Mala sedang buang air kecil di toilet pos penjagaan ;
- Bahwa Saksi membuka dan melihat isi chat yang berupa gambar dan video tersebut kemudian Saksi menghapusnya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Sdr. Samrohi (Kasi Linmas) untuk datang ke Kantor, karena pada saat itu Saksi sedang libur, kemudian setelah sampai di kantor sudah ada Terdakwa, Sdri. Suwarni (Kabid Linmas), sdr. Sokohalim dan Saksi Korban, selanjutnya Saksi ditanya oleh Sdri. “Apakah tadi malam dikirim gambar sama Terdakwa”, lalu Saksi jawab “Iya Bu, Tapi Sudah Langsung Tak Hapus Tadi Malam”, setelah itu Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ketahuan pada saat merekam Saksi Korban sewaktu berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toilet. Selanjutnya Saksi Korban meminta HP Saksi untuk dicek setelah itu dikembalikan lagi;

- Bahwa Saksi korban mengecek galeri HP dan Whatsapp Saksi, dan tidak ditemukan gambar dan video yang dimaksud karena sudah dihapus oleh Saksi;
- Bahwa Saksi piket di Rumah Dinas Bupati sedangkan Terdakwa Piket di Pos Sekda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Burhan bin alm. Subari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Ferozi Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Toilet Pos Penjagaan Kantor Pemda Kab. Batang masuk wilayah Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang (pada waktu itu Saksi berangkat shift pagi);
- Bahwa Terdakwa sebagai rekan kerja Saksi di Linmas, Terdakwa sebagai Satpol Pamong Praja;
- Bahwa Terdakwa sebagai Komandan regu atau Perwira sedangkan Saksi sebagai Linmasnya ada 4 (empat orang);
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Saksi melaksanakan piket shif pagi sejak pukul 06.00 WIB samapi dengan pukul 14.00 WIB di Pos Penjagaan kantor Pemda Kab. Batang masuk wilayah Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang bersama sama dengan Saksi Korban, Terdakwa, Sdr. Sunarso (Linmas) dan Sdr. Pranoto (linmas). Pagi itu piket satu regu jumlah personel kurang lebih 4 (empat) orang, kebetulan waktu itu ada acara event komunitas mobil, posisi Saksi dan Sdr. Sunarso pada waktu itu di depan pos penjagaan, kemudian Terdakwa datang mengendarai motor datang ke pos penjagaan dan masuk ke dalam , lalu Saksi menegur Terdakwa, "mau kemana, Pak?" Dijawab oleh Terdakwa mau ke dalam, perkiraan Saksi, Terdakwa mau membuat minuman, beberapa menit kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa keluar lagi dan Saksi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



bertanya lagi, “mau ke mana, Pak?” dan dijawab Terdakwa mau ke Rumah Dinas Pos G1, setelah itu Saksi Korban keluar dan tanya kepada Saksi dan Sdr. Sunarso, “Pak Jumali ke mana, Pak?” kemudian Saksi jawab, “Pak Jumali mau ke Rumah Dinas Pos G1”, terus Saksi dan sdr. Sunarso keluar keliling Kantor Pemda melaksanakan patrol. Kemudian pada saat itu teman-teman dari Pos G1 yaitu sdr. Doddy (Linmas), sdri. Mala (linmas) mampir di Pos Penjagaan Pemda, dan sdr. Doddy menyampaikan, “Novi dan Pak Jumali Sedang Berebut Hp, Karena Katanya Pak Jumali Memvideo Novi Di Kamar Mandi”. Saat itu, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban di kamar mandi dan videonya dikirim kepada Saksi Achmat Faroyi;

- Bahwa Pada waktu Terdakwa masuk ke dalam Pos, Saksi Korban sudah berada di dalam pos;
- Bahwa pada waktu itu hanya Terdakwa yang masuk ke dapur pos penjagaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Sunarso bin alm. Maryudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Faroyi Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Faroyi Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Toilet Pos Penjagaan Kantor Pemda Kab. Batang masuk wilayah Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang (pada waktu itu Saksi berangkat shift pagi);
- Bahwa Terdakwa sebagai rekan kerja Saksi di Linmas, Terdakwa sebagai Satpol Pamong Praja;
- Bahwa Terdakwa sebagai Komandan regu atau Perwira sedangkan Saksi sebagai Linmasnya ada 4 (empat orang);



- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Saksi melaksanakan piket shif pagi sejak pukul 06.00 WIB samapi dengan pukul 14.00 WIB di Pos Penjagaan kantor Pemda Kab. Batang masuk wilayah Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang bersama sama dengan Saksi Korban, Terdakwa, Sdr. Sunarso (Linmas) dan Sdr. Pranoto (linmas). Pagi itu piket satu regu jumlah personel kurang lebih 4 (empat) orang, kebetulan waktu itu ada acara event komunitas mobil, posisi Saksi dan Sdr. Sunarso pada waktu itu di depan pos penjagaan, kemudian Terdakwa datang mengendarai motor datang ke pos penjagaan dan masuk ke dalam , lalu Saksi menegur Terdakwa, "mau kemana, Pak?" Dijawab oleh Terdakwa mau ke dalam, perkiraan Saksi, Terdakwa mau membuat minuman, beberapa menit kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa keluar lagi dan Saksi bertanya lagi, "mau ke mana, Pak?" dan dijawab Terdakwa mau ke Rumah Dinas Pos G1, setelah itu Saksi Korban keluar dan tanya kepada Saksi dan Sdr. Sunarso, "Pak Jumali ke mana, Pak?" kemudian Saksi jawab, "Pak Jumali mau ke Rumah Dinas Pos G1", terus Saksi dan sdr. Sunarso keluar keliling Kantor Pemda melaksanakan patrol. Kemudian pada saat itu teman-teman dari Pos G1 yaitu sdr. Doddy (Linmas), sdri. Mala (linmas) mampir di Pos Penjagaan Pemda, dan sdr. Doddy menyampaikan, "Novi dan Pak Jumali Sedang Berebut Hp, Karena Katanya Pak Jumali Memvideo Novi Di Kamar Mandi". Saat itu, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban di kamar mandi dan videonya dikirim kepada Saksi Achmat Faroyi;

- Bahwa Pada waktu Terdakwa masuk ke dalam Pos, Saksi Korban sudah berada di dalam pos;

- Bahwa Pada waktu itu hanya Terdakwa yang masuk ke dapur pos penjagaan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi Sokohalim Bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Farozzi Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Farozzi Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di Toilet Pos Penjagaan Kantor Pemda Kab. Batang masuk wilayah Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, Saksi sebagai linmas sedangkan Terdakwa sebagai PNS Satpol PP;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi melaksanakan patrol di Pos G1 (Rumah Dinas Bupati) Kab. Batang bersama dengan sdr. Dodi Sutrisno tiba-tiba Terdakwa datang Rumah Dinas dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan depan Pos, lalu Terdakwa berjalan menuju ke belakang Pos Rumah Dinas, berselang antara 10 (sepuluh) menit Saksi Korban datang, lalu bertanya kepada Saksi, "Apakah melihatTerdakwa kesini?" kemudian Saksi jawab, "Iya, ada di dalam itu motornya parkir di depan, orangnya ada dibelakang pos", kemudian Saksi Korban minta diantar ke belakang menemui Terdakwa, lalu Saksi dan sdr. Dody mengantar Saksi Korban ke belakang menemui Terdakwa, kemudian Saksi mendengar keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa serta saling merebut HP, awalnya Saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan Saksi Korban dengan Terdakwa, baru tahu ketika Saksi akan pergi dari Trantib (Kantor Satpol PP) Saksi melihat Saksi Korban bertemu dan berbicara dengan Ibu Kabid Linmas yang membicarakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merekam Saksi Korban sewaktu berada di dalam toilet pos penjagaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi juga tidak tahu apa yang dibahas pada saat keributan tersebut, hanya saja pada saat Terdakwa datang ke Pos Rumah Dinas Bupati Saksi dan sdr Dody sedang duduk di depan Pos, tidak lama kemudian Saksi Korban datang mencari Terdakwa dengan bertanya, "Pak, melihat Pak Jumali?" Saksi jawab, "Itu motornya ada di sini", lalu Saksi Korban minta diantar ke belakang, terus ada ribut-ribut, Saksi ingatkan, "Jangan rebut-ribut di rumah dinas", kemudian Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa kurang ajar begitu, tapi mereka masih saja ribut rebutan HP;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Dody Sutrisno bin alm. Somadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Faroz Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Faroz Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;

- Bahwa peristiwa itu terjadi di Toilet Pos Penjagaan Kantor Pemda Kab. Batang masuk wilayah Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, Saksi sebagai linmas sedangkan Terdakwa sebagai PNS Satpol PP;

- Bahwa Pada waktu itu Saksi melaksanakan patrol di Pos G1 (Rumah Dinas Bupati) Kab. Batang bersama dengan sdr. Dody Sutrisno tiba-tiba Terdakwa datang Rumah Dinas dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan depan Pos, lalu Terdakwa berjalan menuju ke belakang Pos Rumah Dinas, berselang antara 10 (sepuluh) menit Saksi Korban datang, lalu bertanya kepada Saksi, "Apakah melihatTerdakwa kesini?" kemudian Saksi jawab, "Iya, ada di dalam itu motornya parkir di depan, orangnya ada dibelakang pos", kemudian Saksi Korban minta diantar ke belakang menemui Terdakwa, lalu Saksi dan sdr. Dody mengantar Saksi Korban ke belakang menemui Terdakwa, kemudian Saksi mendengar keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa serta saling merebut HP, awalnya Saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan Saksi Korban dengan Terdakwa, baru tahu ketika Saksi akan pergi dari Trantib (Kantor Satpol PP) Saksi melihat Saksi Korban bertemu dan berbicara dengan Ibu Kabid Linmas yang membicarakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merekam Saksi Korban sewaktu berada di dalam toilet pos penjagaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi juga tidak tahu apa yang dibahas pada saat keributan tersebut, hanya saja pada saat Terdakwa datang ke Pos Rumah Dinas Bupati Saksi dan sdr Dody sedang duduk di depan Pos, tidak lama kemudian Saksi Korban datang mencari Terdakwa dengan bertanya, "Pak, melihat Pak Jumali?" Saksi jawab, "Itu motornya ada di sini", lalu Saksi Korban minta diantar ke belakang, terus ada ribut-ribut, Saksi ingatkan, "Jangan rebut-ribut di rumah dinas", kemudian Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa kurang ajar begitu, tapi mereka masih saja ribut rebutan HP;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi Suwarni binti alm. Hardi Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Faroz Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Faroz Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Toilet Pos Penjagaan Kantor Pemda Kab. Batang masuk wilayah Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Saksi Korban mendatangi kantor Saksi (kantor linmas) berurut-urutan dengan Terdakwa dan Saksi Sokohalim, saat itu Terdakwa menyebut sudah melakukan tindakan tidak terpuji dengan merekam dirinya di kamar mandi dan mengirimkannya kepada Saksi Achmat Faroyi, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga kemudian Saksi memanggil Saksi Achmat Faroyi untuk diminta keterangannya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 10.30 WIB, pada waktu Saksi sedang bekerja di ruangan Saksi di ruangan Kabid Linmas yang terletak di Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang, kemudian Saksi korban datang berlari ke ruangan Saksi dan tak berselang lama diikuti Terdakwa, Kemudian Saksi Korban duduk disalah satu kursi kebetulan di ruangan tersebut ada sdr. Samrokhi (Kasi Kabid), selanjutnya Saksi Korban menyampaikan bahwa Terdakwa telah merekam Saksi Korban sewaktu sedang buang air kecil di kamar mandi pos penjagaan sekira 09.00 WIB dengan menggunakan HP milik Terdakwa. Kemudian Saksi bertanya, "Bagaimana cara Terdakwa merekamnya, bukankah pintu kamar mandi tertutup?" kemudian dijawab oleh Saksi Korban, "HP Terdakwa dimasukkan di bawah pintu", kemudian keduanya (Saksi Korban dan Terdakwa) didudukkan bersama oleh Saksi guna diminta keterangannya, kemudian Terdakwa Saksi tanya, "Pak Jumali apa benar telah memvideo Mbak Novi?", disamping Terdakwa ada Saksi Sokohalim, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, "Sudah dikirim ke mana?" Terdakwa menjawab, "Hanya ke tempatnya Pak Faroyi". Kemudian karena Terdakwa menyampaikan gambar dan video sudah dikirim kepada Saksi Achmat Faroyi, Saksi menghubungi Saksi Achmat Faroyi untuk hadir di ruangan Saksi. Pada saat menunggu Saksi Achmat Faroyi Terdakwa menyampaikan menyesal telah memvideokan Saksi Korban dan Terdakwa mengaku bersalah. Begitu juga dengan Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa. Setelah Saksi Achmat Faroyi datang ke kantor Saksi minta keterangannya, "Apakah benar Terdakwa telah mengirimkan video mbak Novi ke Pak Faroyi?", lalu dijawab oleh Saksi Achmat Faroyi, " Benar Bu, tapi foto dan video tersebut langsung Saksi hapus", kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban, "Itu gambar apakah yang dikirimkan kepada Pak Faroyi?" Tapi tidak diijinkan melihat oleh Saksi Korban. Kemudian paginya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasatpol PP, mereka dipanggil ke sana untuk diberikan pengarahan dan kemudian dihadapan Kasatpol PP mereka saling memaafkan dan di sepakati masing masing untuk membuat surat pernyataan. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Saksi Korban tidak akan menempuh jalur hukum, dengan persyaratan menghapus semua foto dan videonya, dan apabila sampai ada salah satu foto dan video yang tersebar/ ada di HP orang lain di bawa ke jalur hukum. Akan tetapi surat pernyataan yang belum di tanda tangani, kemudian Saksi Korban pergi keluar dan tidak bisa dihubungi kembali. Hingga pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB, Saksi baru mendengar bahwa ternyata Saksi Korban sudah mengirimkan laporan tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa ada surat pernyataan masing-masing ditulis tangan, kemudian diketik tetapi belum sempat ditandatangani, mengenai isi surat pernyataan, diantaranya yaitu :

- Saksi Korban sudah memaafkan,
- Jika suatu hari ada gambar Saksi Korban yang tersebar maka menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi korban yang pertama dihari setelah kejadian, kemudian pagi harinya dengan Pak Kasatpol PP, selanjutnya Saksi beberapa kali ke rumah Saksi korban menemui bapaknya, yang ke empat Kasatpol PP beberapa kali menemui Saksi Korban di Pos Bupati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

8. Saksi Gemala Esthi Rohma als. Mala binti Sudiharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Faroz Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah merekam kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam toilet pos penjagaan kantor Pemda Kab. Batang dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Achmat Faroz Bin Kasiyan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Toilet Pos Penjagaan Kantor Pemda Kab. Batang masuk wilayah Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa Saksi sebagai rekan kerja Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah direkam sama seperti kejadian yang dialami Saksi Korban oleh Terdakwa, pada hari dan tanggal lupa sekira jam yang hampir sama, pada saat buang air kecil di toilet pos penjagaan Sekda Kec/ Kab. Batang masuk Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi sewaktu sedang buang air kecil di kamar mandi dengan cara meletakkan HP milik Terdakwa di bawah pintu

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



kamar mandi, di pintu tersebut ada celah 5 (lima) centimeter dibawahnya sehingga Terdakwa meletakkan HP tersebut melalui celah tersebut. Kemudian ketika Saksi sedang jongkok di atas closet, posisi celana panjang linmas dan celana dalam Saksi sudah Saksi turunkan sampai dengan paha (karena Saksi mau kencing), sehingga paha, pantat, selangkangan Saksi posisi terbuka, Saksi melihat dari bawah pintu toilet tersebut ada HP yang diarahkan dari lantai di luar toilet ke dalam toilet. Saksi melihatnya sendiri ketika sedang jongkok tersebut, merknya Vivo. Kemudian, posisi Saksi diam, Saksi segera menyelesaikan aktifitas Saksi di kamar mandi (mencuci vagina Saksi) dan menaikkan celana dalam dan celana linmas Saksi. Ketika Saksi keluar dari toilet pos penjagaan, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi panjang di dalam pos Penjagaan tersebut sendirian, sembari memegang HP Vivo nya dan kakinya diselanjorkan. Spontan Saksi langsung menyampaikan, "sampeyan nembe ngopo pak?" (kamu baru saja ngapain pak?). Terdakwa menjawab, "opo nggak ngopo-ngopo" (apa tidak ngapa ngapain). kemudian Saksi menjawab "ojo ngapusi, njajal ndelok hp ne" (jangan berbohong, coba lihat hp nya). Saksi langsung merebut HP Vivo tersebut dari tangan Terdakwa, kebetulan cirri-ciri HP nya sama dengan HP yang merekam Saksi dari luar tersebut. Setelah memegang HP Terdakwa, kemudian Saksi langsung membuka galeri foto di HP Vivo tersebut, posisi HP tersebut tidak terkunci. Saksi menemukan video yang baru direkam di hari yang sama saat itu, berdurasi 1 (satu) menit lebih, kemudian Saksi membuka video tersebut, Saksi melihat video tersebut memperlihatkan posisi Saksi sudah jongkok di closet toilet, celana panjang linmas dan celana dalam sudah diturunkan dan terlihat paha, pantat, selangkangan dan vagina Saksi yang direkam dari luar pintu bawah toilet tersebut. Karena memperlihatkan alat vital Saksi, sontak Saksi marah kepada Terdakwa. Saksi langsung menghapus 1 (satu) file video tersebut. Perihal apakah videonya sudah dikirimkan atau belum, Saksi tidak mengetahui. Saksi juga tidak mengecek, apakah ada video lainnya atau tidak dari HP Terdakwa tersebut. Setelah itu, Saksi marah dan berhati-hati dengan Terdakwa. Kemudian, karena di linmas tersebut ada teman cewek Saksi yang bernama Novita Ariyani, Saksi menyampaikan pada Saksi Korban, "hati-hati karo jumali, senenge ngintip neng kamar mandi, sok di rekam mbarang" (hati-hati dengan jumali, sukanya mengintip orang di kamar mandi, bisa direkam juga).

- Bahwa Saksi Novi pernah cerita bahwa pernah direkam oleh Terdakwa tetapi tidak diperlihatkan videonya dan Saksi Novi pernah cerita pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh Bu Suwarni tentang kejadian direkam oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya ;

- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Albert Aruan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan menjabat sebagai Analis Hukum dengan tugas antara lain yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan Transaksi elektronik, Ahli bertanggung jawab kepada Dir. Pengendalian Aplikasi Informatika;

- Bahwa ahli menerangkan tupoksi yang dimiliki bagian Penyidikan dan Penindakan – Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika mempunyai tugas dan fungsi salah satunya adalah melaksanakan kegiatan penyidikan dan penindakan UU ITE serta pemberian keterangan Ahli Hukum ITE dan Ahli Digital Forensik;

- Bahwa ahli menerangkan perundang-undangan yang mengatur tentang ITE adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa:

- Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 UURI No. 19 thn 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UURI No. 19 tahun 2016 adalah: perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 UURI No. 19 tahun 2016 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Teknologi Informasi, menurut Pasal 1 butir ke-3 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);
- Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 19 adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 21 adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Bahwa Handphone termasuk dalam kategori sistem elektronik, dimana di dalam Pasal 1 ayat (5) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, menyebutkan bahwa "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik".
- Dapat Ahli jelaskan bahwa file berupa Foto dan Video termasuk kategori Dokumen Elektronik dalam UU ITE.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah : "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut.
- Bahwa:
- Dokumen berupa file Foto dan Video yaitu: 2 (dua) file Foto dan 1 (satu) file Video yang memperlihatkan Novita Ariyani jongkok di kamar mandi adalah termasuk kategori dokumen elektronik sesuai pasal 1 angka 4 UU ITE;
- Dokumen berupa file Foto dan Video yaitu: 2 (dua) file Foto dan 1 (satu) file Video yang memperlihatkan Novita Ariyani jongkok di kamar mandi mengandung muatan asusila karena ada menampilkan alat genital;
- Dokumen elektronik berupa 2 (dua) file Foto dan 1 (satu) file Video berdurasi 1:23 menit yang dikirimkan dari WA dari HP Jumali dengan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WA: 085742062596 ke WA ke HP Achmat Faroyi merk Xiaomy Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor WA 0816954351 adalah termasuk ke dalam unsur kategori mentransmisikan;

- Bahwa pengiriman file dari HP Jumali dengan nomor WA: 085742062596 ke WA HP Achmat Faroyi merk Xiaomy Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor WA 0816954351 jika ada pelanggaran perbuatan pidana, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum pidana adalah Sdr. Jumali karena sebagai pengirim;
- Terhadap kronologi pada perkara ini pidana yang dilanggar adalah pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Bahwa ahli menerangkan unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:
 - Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini unsur Orang adalah Sdr. Jumali yang ada mengirimkan gambar kesusilaan Sdri. Novita Ariyani kepada orang lain tanpa hak dan tanpa ijin dari Sdri. Novita Ariyani;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak adalah Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Jumali yang ada mengirimkan gambar kesusilaan Sdri. Novita Ariyani kepada orang lain tanpa hak adalah kategori perbuatan yang dilarang oleh UU ITE.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



- Mentransmisikan: mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016). Bahwa perbuatan dari Sdr. Jumali yang ada mengirimkan gambar kesusilaan Sdri. Novita Ariyani kepada orang lain melalui aplikasi whatsapp secara japri adalah kategori mentransmisikan.
- Dokumen Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa pengiriman foto dan video kesusilaan Sdri. Novita Ariyani kepada orang lain melalui media aplikasi whatsapp adalah kategori dokumen elektronik.
- Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah bahwa UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam bab XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan terhadap hewan, dan termasuk keausilaan. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi adalah : “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan dalam masyarakat". Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut.

- Bahwa file Foto dan Video yang memperlihatkan Novita Ariyani jongkok di kamar mandi mengandung muatan asusila karena ada menampilkan alat genital.

- Unsur pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE :

- Orang, telah dijelaskan di atas.
- Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) maksudnya yakni perbuatan yang dilakukan telah mencukupi untuk dikategorikan melakukan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yakni setiap orang yang terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa ahli menerangkan perbedaan sederhana informasi elektronik adalah berupa data, sedangkan dokumen elektronik adalah data yang telah diolah seperti sudah dalam bentuk file .jpeg, .pdf, .doc, .xls;
- Bahwa ahli menerangkan sdr. Jumali tidak memiliki hak untuk mengirimkan file foto dan video tersebut kepada Achmat Faroyi karena tidak ada hak kewenangan yang dimiliki atau tidak ada ijin dari Novita Ariyani;
- Bahwa ahli menerangkan batasan muatan kesusilaan yang diatur UU ITE merujuk kepada batasan yang ada di UU Pornografi yaitu eksplisit memuat:
 - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan seksual;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- Alat kelamin;
- Pornografi anak;
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
- Bahwa ahli menerangkan dokumen atau file tersebut mengandung muatan kesusilaan karena ada menampilkan alat genital;
- Bahwa ahli menerangkan file foto/ Video yang dikirimkan dari WA HP Jumali dengan nomor WA: 085742062596 ke WA di HP merk Xiaomy Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor WA Ahli 0816954351 adalah termasuk kategori dokumen elektronik karena file tersebut dikirimkan sudah dalam bentuk data yang telah diolah.

2. Ahli Hugeng Purwatmadi, A.Md. Farm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan Jabatan Ahli saat ini adalah P.S Pamin 2, Komputer Forensik Subbidfiskom Bidlabfor Polda Jateng, yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti, kemudian menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ahli menerangkan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi yang Ahli miliki dan berhubungan dengan Digital Forensik :
 - Pelatihan Peningkatan Kemampuan Operasional Fungsi Labfor Bidang Komputer Forensik. Puslabfor-Bareskrim POLRI, Tahun 2010
 - Komputer Forensik Level 1 – POLITTIE ACADEMIE-CCIC Bareskrim Mabes Polri, Tahun 2012.
 - Pelatihan Peningkatan Kemampuan Operasional Fungsi Labfor Bidang Komputer Forensik. Puslabfor-Bareskrim POLRI, Tahun 2013.
 - Forensic Audio-Vidio & Speech Technologies Basic Course DWR Associates-VOX Forensic, Tahun 2013.
 - AX200 Magnet AXIOM Examination, Tahun 2020.
 - Sertifikasi MCFE-Axiom Certification. Tahun 2020.
 - Outcountry Training GMDSOFT, Kompetensi MD-NEXT, MD-RED, MD-CLOUD & MD-VIDEO-AI, di Korsel Tahun 2023.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan digital forensic adalah proses pengumpulan, Analisis, Preservasi dan Penyajian dokumen elektronik bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana. Proses ini melibatkan penggunaan metode dan alat khusus untuk mendapatkan informasi dari perangkat elektronik, seperti computer, Mobile phone, server, dan media penyimpanan lainnya;

- Bahwa ahli menerangkan melakukan pemeriksaan Digital Forensik dari barang bukti tersebut, kemudian masing-masing barang bukti tersebut diberikan Nomor Lab. Dan Nomor Barang bukti dengan rincian :

- Nomor Lab. 2310/FKF/2023 dengan nomor Barang bukti : BB-4928/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model: Reno5 Z (CPH2159), dengan IMEI 1 : 865954051374710 & IMEI 2 : 865954051374702, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100022823334004 & ICCID : 8962100325520095988, dan memori eksternal merk SanDisk kapasitas 64 GB, disita dari Novita Ariyani Binti Edi Siswanto.

- Nomor Lab. 2311/FKF/2023 dengan nomor Barang bukti nomor BB-4929/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y12 (1904), dengan IMEI 1 : 862645045828273 & IMEI 2 : 862645045828265, beserta SIMCard 3, ICCID : 89628990008205998369 & SIMCard Indosat, ICCID : 89620140006663744768 dan memori eksternal merk Olike kapasitas 8 GB, disita dari : Jumali Bin Alm. Wongso Sumarto.

- Nomor Lab. 2312/FKF/2023 dengan nomor Barang bukti nomor BB-4930/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, model : Redmi Note 8, dengan IMEI 1 : 863144043504283 & IMEI 2 : 863144043504291, beserta SIMCard 3, ICCID : 89628990007921066667 & SIMCard Indosat ICCID : 89620110001833833969, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : Achmat Faroyi Bin Kasiyan.

- Bahwa ahli menerangkan Nomor Lab. 2310/FK/2023 dengan nomor barang bukti : BB-4928/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model: Reno5 Z (CPH2159), dengan IMEI 1 : 865954051374710 & IMEI 2 : yang disita dari : Novita Ariyani Binti Edi Siswanto, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) buah File Video masing-masing ber-ekstensi file .mp4 yang terdapat didalam Folder sdcard/DCIM/MyAlbums/kasus jumail/ , dengan rincian file :

- Bahwa ahli menerangkan terdapat file gambar seperti yang dimaksud oleh penyidik dan file gambar tersebut masih terdapat di dalam Handphone

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nomor bukti BB-4928/2023/FKF, yang disita dari Novita Ariyani Binti Edi Siswanto, dengan nama file : IMG20230530102809.jpg dan IMG2023530102838.jpg, rincian file gambar tersebut yaitu:

- Kedua file gambar tersebut diatas diambil secara langsung dengan menggunakan Handphone merk OPPO model Reno5, yang di Capture pada tanggal 30/05/2023 pukul 10:28:38.
- Berdasarkan Lampiran BAP dari Nomor Lab. 2311/FKF/2023 dengan nomor Barang bukti nomor BB-4929/2023/FKF, berupa Chats WhatsApp antara J.M.Ali (owner) dengan Faroyi pesan pada tanggal 30/05/2023 pukul 2:45:51 dengan Caption "Hp ne kurang Jos kamerane ijolke sing kamerane apik..." dikirim oleh J.M.Ali (owner) kepada Faroyi dengan status gambar Deleted.
- Pada barang bukti Nomor Lab. 2311/FKF/2023 dengan nomor Barang bukti nomor BB-4929/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model: Y12 (1904), dengan IMEI 1 : 862645045828273 & IMEI 2 : 862645045828265, beserta SIMCard 3, ICCID : 89628990008205998369 & SIMCard Indosat, ICCID : 89620140006663744768 dan memori eksternal merk Olike kapasitas 8 GB, disita dari : Jumali bin alm. Wongso Sumarto, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :
 - Chats Whatsapp antara account name. J.M.Ali (owner), dengan Contact name : Faroyi, User ID Whatsapp : 62816954351 @s.whatsapp.net, sebanyak 129 pesan Whatsapp dengan 1 pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 30/05/2023 pukul 2:34:52 sampai dengan pukul 10:21:08. Dengan rincian isi pesan selengkapnya periksa LAMPIRAN pada BAP Nomor Lab. 2311/FKF/2023.
 - Bahwa Ahli mendapatkan informasi berupa Chats Whatsapp antara Jumali dengan Faroyi, seperti yang tercantum pada jawaban nomor 13 poin b. Adapun isi dari percakapan Whatsapp terebut didapatkan kiriman berupa pesan teks, dan beberapa pesan sudah dalam kondisi deleted message dengan rincian :

Pada tanggal :

 - Tanggal 30/05/2023 pukul 2:45:51 terdapat 2 pesan deleted, 1 file Gambar ber-ekstensi file jpg.
 - Tanggal 30/05/2023 pukul 2:52:57
 - Tanggal 30/05/2023 pukul 2:59:09 terdapat 2 pesan deleted, terdapat 1 file Gambar ber-ekstensi file jpg.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30/05/2023 pukul 3.00.54 terdapat 1 file Gambar ber-ekstensi file jpg.

- Bahwa ahli menerangkan 3 (tiga) buah File Video yang merekam Wanita yang memakai celana Panjang warna hijau di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet, yang diambil dari luar toilet dan memperlihatkan pantat. Kemudian terhadap 3 (tiga) buah file Video tersebut, dilakukan penyalinan dan Ahli serahkan kepada Penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira bulan Maret 2023 (Terdakwa lupa waktu tepatnya), saat itu kebetulan anggota piket sejumlah 3 orang (lupa siapa saja) ada kegiatan latian diklat di Gedung serba guna cepoko kuning sehingga pos jaga tinggal Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto saja. Karena sendirian, Terdakwa sebagai perwira jaga ikut jaga menggantikan anggota yang ada kegiatan sehingga pos jaga yang menjaga adalah Terdakwa dan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto (berdua saja). Sekira pukul 10.00 WIB saat ada di dalam Pos Penjagaan Kantor Sekda Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang, Terdakwa kebetulan akan membuat kopi di dapur dan kebetulan juga Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto pamit ke kamar mandi, dimana kamar mandi bersebelahan dengan ruang dapur. Terdakwa sempat membuat kopi, dan setelah selesai, timbul niat Terdakwa untuk memvideokan kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di kamar mandi, Ketika Saksi Novita Ariyani ada di kamar mandi, kemudian dari luar kamar mandi, Terdakwa jongkok ke bawah dan mengambil HP Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah Imei 1 : 862645045828273 IMEI 2 : 862645045828265, Nomor Whatsapp : 085742062596. Kemudian dari luar pintu kamar mandi, Terdakwa menggunakan HP Terdakwa (HP Vivo Y12 warna coklat) Terdakwa tekan bagian video (pengambil gambar) mempergunakan kamera belakang HP Terdakwa, HP Terdakwa dekatkan bagian kameranya di bawah pintu yang ada jarak kurang lebih 4 Cm antara pintu bawah dengan lantai. Terdakwa saat itu dalam posisi jongkok dan hanya kamera HP yang mengarah ke dalam kamar mandi. Terdakwa memvideokan/ merekam Saksi Novita Ariyani di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet pos penjagaan Kamar Mandi dengan posisi celananya sudah diturunkan sampai ke lutut dan terlihat paha sebelah kanan, samping pantat, selangkanganannya. Kurang lebih 1 menit, rekaman video Terdakwa matikan dan Terdakwa kemudian pergi

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar membawa kopi. Setelah itu, Terdakwa melihat hasil rekaman terlihat kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam kamar mandi yaitu sedang buang air kecil dengan cara jongkok dan yang terlihat hanya sebatas pantat kaki ke bawah sebelah kanan karena memang Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto buang air kecilnya menghadap ke selatan dan celana tidak dilepas akan tetapi diturunkan sampai ke lutut dan pintu ada di sebelah barat. Kemudian, karena saat itu hasilnya masih sedikit buram dan kurang maksimal, sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mencari kesempatan lain agar hasilnya lebih jelas. Pada bulan yang sama, di bulan Maret 2023, pada waktu Terdakwa shif pagi di Pos Penjagaan Kantor Sekda Batang masuk Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang sekira pukul 11.00 WIB saat ada di dalam Pos Penjagaan Kantor Sekda Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang. Terdakwa piket shift pagi bersama-sama dengan Saksi Novita Ariyani. Saat itu, Saksi Novita Ariyani pergi ke kamar mandi, kemudian saat itu Terdakwa sedang membuat kopi di dapur. Ketika Novita Ariyani ada di kamar mandi, Terdakwa berniat merekam aktifitas Saksi Novita Ariyani di kamar mandi. Dari luar kamar mandi, Terdakwa jongkok ke bawah dan mengambil HP Terdakwa merk Vivo. Kemudian dari luar pintu kamar mandi, Terdakwa menggunakan HP Vivo Terdakwa Terdakwa (HP Vivo Y12 warna coklat) Terdakwa tekan bagian video (pengambil gambar) mempergunakan kamera belakang HP Terdakwa, HP Terdakwa dekatan bagian kameranya di bawah pintu yang ada jarak kurang lebih 4 Cm antara pintu bawah dengan lantai. Terdakwa saat itu dalam posisi jongkok dan hanya kamera HP yang mengarah ke dalam kamar mandi. Terdakwa memvideokan/ merekam Saksi Novita Ariyani di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet pos penjagaan Kamar Mandi dengan posisi celananya sudah diturunkan sampai ke lutut dan terlihat paha sebelah kanan, samping pantat, selangkanganannya. Kurang lebih 1 menit, rekaman video Terdakwa matikan dan Terdakwa kemudian pergi keluar membawa kopi. Setelah itu, Terdakwa melihat hasil rekaman terlihat kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam kamar mandi yaitu sedang buang air kecil dengan cara jongkok dan yang terlihat hanya sebatas pantat kaki ke bawah sebelah kanan karena memang Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto buang air kecilnya menghadap ke selatan dan celana tidak dilepas akan tetapi diturunkan sampai ke lutut dan pintu ada di sebelah barat. Kemudian, pada tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 02.45 WIB, saat Terdakwa ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Kedungringin Rt.07/III Ds Cepokokuning Kec. Batang Kab. Batang, Terdakwa

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Saksi Achmat Faroyi via WA dengan HP Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah Imei 1 : 862645045828273 Imei 2 : 862645045828265, Nomor Whatsapp : 085742062596. Saat berkomunikasi via wa tersebut, Terdakwa mengirimkan dokumen elektronik berupa file foto screen shot Saksi Novita Ariyani ada di kamar mandi kepada Saksi Achmat Faroyi, Saat itu file yang Terdakwa kirimkan baru file foto saja, kemudian, Terdakwa mengirimkan file video berdurasi 1:23 menit yang isinya Saksi Novita Ariyani ada di kamar mandi kepada Saksi Achmat Faroyi via wa. Saat itu, setelah mengirimkan foto screen shot dan video, kebetulan Saksi Achmat Faroyi menyampaikan file Terdakwa buram karena mempergunakan HP Vivo, timbul niat Terdakwa untuk kembali mengambil video Saksi Novita Ariyani di kamar mandi, kebetulan di tanggal 30 Mei 2023 tersebut pagi harinya Terdakwa dan Saksi Novita Ariyani shift pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang. Pada tanggal 30 Mei 2023, Saat itu Novita Ariyani binti Edi Siswanto melaksanakan piket Bersama 3 orang lainnya (Burhan, Sunarso, Pranoto) dan Terdakwa selaku perwira jaga standby di pos jaga. Terdakwa kemudian pamit untuk membuat kopi di dapur dan saat akan ke dapur, Terdakwa melihat Novita Ariyani binti Edi Siswanto berjalan dari pos tengah menuju ke pos jaga. Terdakwa melanjutkan membuat kopi dan tiba-tiba, Novita Ariyani Binti Edi Siswanto masuk kamar mandi, Terdakwa berniat merekamnya Kembali dengan cara Terdakwa mengambil HP Terdakwa terlebih dahulu yang Terdakwa ces di pos tengah kemudian Terdakwa ke dapur Kembali. Saat Terdakwa akan merekam dengan cara menjulurkan hp Terdakwa ke lobang pintu bawah dan belum sempat menekan tombol videonya tiba-tiba ada siraman air dari dalam kamar mandi ke lobang yang ada HP Terdakwa. Terdakwa kemudian kaget dan HP Terdakwa terjatuh dan setelah itu Novita Ariyani Binti Edi Siswanto keluar dan berteriak-teriak serta memaki maki Terdakwa. Terdakwa kemudian menghindar dan keluar pos jaga menuju ke Pos G1 (Rumdin Bupati). Tidak lama Novita Ariyani Binti Edi Siswanto menyusul Terdakwa di Pos G1 dan meminta HP Terdakwa, namun saat itu tidak Terdakwa berikan sehingga terjadi rebutan HP yang akhirnya HP Terdakwa berhasil di bawa Novita Ariyani Binti Edi Siswanto. Terdakwa kemudian mengikuti Novita Ariyani Binti Edi Siswanto menuju ke ruang Kabid Linmas (Suwarni) dan ternyata Novita Ariyani Binti Edi Siswanto melaporkan kejadian tersebut dan dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil sehingga perkara tersebut diadukan ke Polres Batang.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 5 warna silver, imei 1 : 865954051374710, Imei 2 : 865954051374702;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam Imei 1 : 863144043504238, imei 2 : 863144043504291, Nomor Whatsapp : 0816954351;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah imei 1 : 862645045828273 imei 2 : 862645045828265, Nomor Whatsapp : 085742062596;
- 1 (satu) set baju linmas berwarna hijau daun;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau daun;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna baby pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira bulan Maret 2023 (Terdakwa lupa waktu tepatnya), saat itu kebetulan anggota piket sejumlah 3 orang (lupa siapa saja) ada kegiatan latian diklat di Gedung serba guna cepoko kuning sehingga pos jaga tinggal Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto saja. Karena sendirian, Terdakwa sebagai perwira jaga ikut jaga menggantikan anggota yang ada kegiatan sehingga pos jaga yang menjaga adalah Terdakwa dan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto (berdua saja). Sekira pukul 10.00 WIB saat ada di dalam Pos Penjagaan Kantor Sekda Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang, Terdakwa kebetulan akan membuat kopi di dapur dan kebetulan juga Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto pamit ke kamar mandi, dimana kamar mandi bersebelahan dengan ruang dapur. Terdakwa sempat membuat kopi, dan setelah selesai, timbul niat Terdakwa untuk memvideokan kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di kamar mandi, Ketika Saksi Novita Ariyani ada di kamar mandi, kemudian dari luar kamar mandi, Terdakwa jongkok ke bawah dan mengambil HP Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah Imei 1 : 862645045828273 Imei 2 : 862645045828265, Nomor Whatsapp : 085742062596. Kemudian dari luar pintu kamar mandi, Terdakwa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP Terdakwa (HP Vivo Y12 warna coklat) Terdakwa tekan bagian video (pengambil gambar) mempergunakan kamera belakang HP Terdakwa, HP Terdakwa dekatkan bagian kameranya di bawah pintu yang ada jarak kurang lebih 4 Cm antara pintu bawah dengan lantai. Terdakwa saat itu dalam posisi jongkok dan hanya kamera HP yang mengarah ke dalam kamar mandi. Terdakwa memvideokan/ merekam Saksi Novita Ariyani di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet pos penjagaan Kamar Mandi dengan posisi celananya sudah diturunkan sampai ke lutut dan terlihat paha sebelah kanan, samping pantat, selangkanganannya. Kurang lebih 1 menit, rekaman video Terdakwa matikan dan Terdakwa kemudian pergi keluar membawa kopi. Setelah itu, Terdakwa melihat hasil rekaman terlihat kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam kamar mandi yaitu sedang buang air kecil dengan cara jongkok dan yang terlihat hanya sebatas pantat kaki ke bawah sebelah kanan karena memang Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto buang air kecilnya menghadap ke selatan dan celana tidak dilepas akan tetapi diturunkan sampai ke lutut dan pintu ada di sebelah barat. Kemudian, karena saat itu hasilnya masih sedikit buram dan kurang maksimal, sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mencari kesempatan lain agar hasilnya lebih jelas. Pada bulan yang sama, di bulan Maret 2023, pada waktu Terdakwa shift pagi di Pos Penjagaan Kantor Sekda Batang masuk Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang sekira pukul 11.00 WIB saat ada di dalam Pos Penjagaan Kantor Sekda Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang. Terdakwa piket shift pagi bersama-sama dengan Saksi Novita Ariyani. Saat itu, Saksi Novita Ariyani pergi ke kamar mandi, kemudian saat itu Terdakwa sedang membuat kopi di dapur. Ketika Novita Ariyani ada di kamar mandi, Terdakwa berniat merekam aktifitas Saksi Novita Ariyani di kamar mandi. Dari luar kamar mandi, Terdakwa jongkok ke bawah dan mengambil HP Terdakwa merk Vivo. Kemudian dari luar pintu kamar mandi, Terdakwa menggunakan HP Vivo Terdakwa Terdakwa (HP Vivo Y12 warna coklat) Terdakwa tekan bagian video (pengambil gambar) mempergunakan kamera belakang HP Terdakwa, HP Terdakwa dekatkan bagian kameranya di bawah pintu yang ada jarak kurang lebih 4 Cm antara pintu bawah dengan lantai. Terdakwa saat itu dalam posisi jongkok dan hanya kamera HP yang mengarah ke dalam kamar mandi. Terdakwa memvideokan/ merekam Saksi Novita Ariyani di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet pos penjagaan Kamar Mandi dengan posisi celananya sudah diturunkan sampai ke lutut dan terlihat paha sebelah kanan, samping pantat, selangkanganannya. Kurang lebih 1 menit,

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman video Terdakwa matikan dan Terdakwa kemudian pergi keluar membawa kopi. Setelah itu, Terdakwa melihat hasil rekaman terlihat kegiatan Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto di dalam kamar mandi yaitu sedang buang air kecil dengan cara jongkok dan yang terlihat hanya sebatas pantat kaki ke bawah sebelah kanan karena memang Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto buang air kecilnya menghadap ke selatan dan celana tidak dilepas akan tetapi diturunkan sampai ke lutut dan pintu ada di sebelah barat. Kemudian, pada tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 02.45 WIB, saat Terdakwa ada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Kedungringin Rt.07/III Ds Cepokokuning Kec. Batang Kab. Batang, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Achmat Faroyi via WA dengan HP Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah Imei 1 : 862645045828273 Imei 2 : 862645045828265, Nomor Whatsapp : 085742062596. Saat berkomunikasi via wa tersebut, Terdakwa mengirimkan dokumen elektronik berupa file foto screen shot Saksi Novita Ariyani ada di kamar mandi kepada Saksi Achmat Faroyi, Saat itu file yang Terdakwa kirimkan baru file foto saja, kemudian, Terdakwa mengirimkan file video berdurasi 1:23 menit yang isinya Saksi Novita Ariyani ada di kamar mandi kepada Saksi Achmat Faroyi via wa. Saat itu, setelah mengirimkan foto screen shot dan video, kebetulan Saksi Achmat Faroyi menyampaikan file Terdakwa buram karena mempergunakan HP Vivo, timbul niat Terdakwa untuk kembali mengambil video Saksi Novita Ariyani di kamar mandi, kebetulan di tanggal 30 Mei 2023 tersebut pagi harinya Terdakwa dan Saksi Novita Ariyani shift pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang. Pada tanggal 30 Mei 2023, Saat itu Novita Ariyani binti Edi Siswanto melaksanakan piket Bersama 3 orang lainnya (Burhan, Sunarso, Pranoto) dan Terdakwa selaku perwira jaga standby di pos jaga. Terdakwa kemudian pamit untuk membuat kopi di dapur dan saat akan ke dapur, Terdakwa melihat Novita Ariyani binti Edi Siswanto berjalan dari pos tengah menuju ke pos jaga. Terdakwa melanjutkan membuat kopi dan tiba-tiba, Novita Ariyani Binti Edi Siswanto masuk kamar mandi, Terdakwa berniat merekamnya Kembali dengan cara Terdakwa mengambil HP Terdakwa terlebih dahulu yang Terdakwa ces di pos tengah kemudian Terdakwa ke dapur Kembali. Saat Terdakwa akan merekam dengan cara menjulurkan hp Terdakwa ke lobang pintu bawah dan belum sempat menekan tombol videonya tiba-tiba ada siraman air dari dalam kamar mandi ke lobang yang ada HP Terdakwa. Terdakwa kemudian kaget dan HP Terdakwa terjatuh dan setelah itu Novita

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyani Binti Edi Siswanto keluar dan berteriak-teriak serta memaki maki Terdakwa. Terdakwa kemudian menghindar dan keluar pos jaga menuju ke Pos G1 (Rumdin Bupati). Tidak lama Novita Ariyani Binti Edi Siswanto menyusul Terdakwa di Pos G1 dan meminta HP Terdakwa, namun saat itu tidak Terdakwa berikan sehingga terjadi rebutan HP yang akhirnya HP Terdakwa berhasil di bawa Novita Ariyani Binti Edi Siswanto. Terdakwa kemudian mengikuti Novita Ariyani Binti Edi Siswanto menuju ke ruang Kabid Linmas (Suwarni) dan ternyata Novita Ariyani Binti Edi Siswanto melaporkan kejadian tersebut dan dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil sehingga perkara tersebut diadukan ke Polres Batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik;**
4. **yang memiliki muatan kesusilaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Jumali bin Wongso Sumarto** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. "Dengan melawan hukum" dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;
- Barang, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang ;
- Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku ;

Menimbang bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materill yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut



undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan keputusan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk merekam Saksi Novita Ariyani ketika berada dikamar mandi dan telah mengetahui bahwa dokumen yang dikirimkan yaitu file foto dan file video berdurasi 1:23 menit adalah dokumen yang mengandung muatan kesusilaan karena merekam Novita Ariyani yang sedang ada di dalam kamar mandi Toilet pos penjagaan Kantor Sekda masuk wil. Kel. Kauman Kec/ Kab. Batang yang sedang dalam kondisi setengah telanjang dan memperlihatkan paha, pantat, selangkangan, dan alat kelamin wanita (vagina) dari Novita Ariyani, yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Novita Ariyani, sehingga Jumali tidak memiliki hak untuk dapat menyebarluaskan file yang mengandung muatan asusila tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian Informasi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 UURI No. 19 thn 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic* data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 UURI No. 19 tahun 2016 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 terdakwa menggunakan handphone Vivo Y12 miliknya dengan nomor whatsapp 085742062596 mengirimkan video ke handphone Xiaomi redmi note 8 milik Saksi Achmat Faroyi Bin Kasiyan dengan nomor whatsapp 0816954351, dimana video tersebut adalah video Saksi Novita Ariyani Binti Edi Siswanto berada didalam kamar mandi pada saat Saksi Novita Ariyani duduk sedang buang air kecil dengan kelihatan wajah dan paha;

Menimbang, bahwa video Saksi Novita Ariyani tersebut Terdakwa rekam sendiri dengan menggunakan handphne miliknya sendiri yaitu handphone vivo Y12 pada bulan Maret 2023 dimana terdakwa dengan Saksi Novita Ariyani bekerja shif pagi di Pos Penjagaan Kantor Pemda Batang masuk Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang sekira pukul 11.00 WIB saat ada di dalam Pos Penjagaan Kantor Sekda Kel. Kauman, Kec/ Kab. Batang. Saksi Novita Ariyani pergi ke kamar mandi dan terdakwa sedang membuat kopi di dapur dan ketika Saksi Novita Ariyani ada di kamar mandi, terdakwa merekam Saksi Novita Ariyani dari luar pintu kamar mandi menggunakan HP Vivo Y12 dengan cara menekan bagian video (pengambil gambar) mempergunakan kamera belakang HP vivo milik Terdakwa, terdakwa mendekatkan bagian kameranya di bawah pintu yang ada jarak kurang lebih 4 Cm antara pintu bawah dengan lantai. Terdakwa saat itu dalam posisi jongkok dan hanya kamera HP yang mengarah ke dalam kamar mandi. Terdakwa memvideokan/ merekam Saksi Novita Ariyani di dalam kamar mandi sedang jongkok di atas toilet pos penjagaan kamar mandi dengan posisi celananya sudah diturunkan sampai ke lutut dan terlihat paha sebelah kanan, samping pantat, selangkangannya. Kurang lebih 1 menit, rekaman video Terdakwa matikan dan Terdakwa kemudian pergi keluar membawa kopi. Setelah itu, Terdakwa melihat hasil rekaman terlihat kegiatan Saksi Novita Ariyani di dalam kamar mandi sedang buang air kecil dengan cara jongkok dan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg



yang terlihat hanya sebatas pantat kaki ke bawah sebelah kanan karena memang Saksi Novita Ariyani buang air kecilnya menghadap ke selatan dan celana tidak dilepas akan tetapi diturunkan sampai ke lutut dan pintu ada di sebelah barat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan gambar/ video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan demikian pengiriman 3 (tiga) file dokumen elektronik pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, pukul 02.45, pukul 02.52 WIB yang dikirim terdakwa melalui whatsapp kepada Saksi Saksi Achmat Faroyi Bin Kasiyan sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain tersebut termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik oleh karena itu unsur mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang memiliki muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa adanya transmisi dokumen elektronik dari pengirim yaitu HP vivo warna merah hitam milik Terdakwa dengan nomor WA: 085742062596 selaku Pengirim ke WA ke handphone milik Saksi Achmat Faroyi merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor WA 0816954351 selaku penerima, dimana terjadi pengiriman 3 (tiga) file dokumen elektronik pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, pukul 02.45, pukul 02.52 WIB merupakan Gambar/rekaman yang menampilkan ketelanjangan dan adegan hubungan badan adalah dokumen elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan tersebut memiliki muatan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga atas perbuatan terdakwa mentransmisikan video Saksi Novita Ariyani dalam keadaan telanjang mengakibatkan Saksi Novita Ariyani dan keluarga Saksi Novita Ariyani merasa sangat malu, maka dengan demikian uraian diatas, maka unsur yang memiliki muatan kesusilaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah imei 1: 862645045828273 imei 2: 862645045828265, Nomor Whatsapp: 085742062596 adalah barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam imei 1: 863144043504238, imei 2 : 863144043504291, Nomor Whatasapp : 0816954351 adalah milik Saksi Achmat Faroyi Bin Kasiyan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Achmat Faroyi Bin Kasiyan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set baju linmas berwarna hijau daun, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 5 warna silver, imei 1 : 865954051374710, imei 2 : 865954051374702, 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau daun, 1 (satu) buah celana dalam berwarna baby pink adalah milik Saksi Novita Ariyani binti Edi Siswanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Novita Ariyani binti Edi Siswanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar privasi dan martabat individu serta menimbulkan dampak psikologis terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dan etika dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumali bin alm. Wongso Sumarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik dan latau dokumen eletronik yang memiliki muatan kesusilaan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, serta denda sejumlah **Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah imei 1 : 862645045828273 imei 2 : 862645045828265, Nomor Whatsapp : 085742062596;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam imei 1 : 863144043504238, imei 2 : 863144043504291, Nomor Whatasapp : 0816954351;

Dikembalikan kepada Saksi Achmat Faroyi Bin Kasiyan.

- 1 (satu) set baju linmas berwarna hijau daun;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 5 warna silver, imei 1 : 865954051374710, imei 2 : 865954051374702;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna hijau daun;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna baby pink;

Dikembalikan kepada Saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **3 Juni 2024** oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024** tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.